



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 309 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN  
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dipandang perlu penunjukan Operator SIMPAW;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang penunjukan/penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

- 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1147), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 908/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memutuskan . . .

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW)
- Nama : ANDI LILIASMI, SE.**  
**NIP : 19850322 200701 2 001**  
**Pangkat/Gol. : Penata / III c**  
**Jabatan : Analis Pemilihan Umum**
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN bagian 076 tahun anggaran 2022;
- KETIGA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 23 Mei 2022


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd.

**ANDI BUSTAMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir